



**TANGGUNG JAWAB DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
BATUBARA TERHADAP PENGAWASAN LIMBAH INDUSTRI**

*Responsibility of The Coal District Environmental Department on Supervision
of Industrial Waste*

**Erwin Syahputra¹, Dwi Armadani², Mazhar Fezliani³, Darwin⁴, Sumardi
Nasution⁵, Sabar Rotuah Sitorus⁶**

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Asahan

Email: erwinsyahputra9133@gmail.com

Abstract

Responsibilities of the Coal Regency Environmental Service for Industrial Waste Supervision. This study examines the content of the Local Government Responsibilities of the Batubara Regency for the supervision of industrial waste. In this legal research, using empirical legal research methods and conducting a study at the Environmental Service Office of Batubara Regency. In this legal research, primary legal materials are used, namely: Legislation. Secondary legal materials, namely: law books. Tertiary legal materials, namely: non-legal books. In this study, that the role of the Batubara Regency government does not answer the problems faced by the community, the next Government effort is to provide law enforcement against industries that do not heed the appeals of the Government. In law enforcement which in the perspective of environmental law is expected to be one of the instruments, namely administrative, civil or criminal law instruments, it can even be enforced with all three instruments at once.

Keywords: *Responsibility, Industrial Waste, Control*

Abstrak

Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batubara Terhadap Pengawasan Limbah Industri. Penelitian ini meneliti tentang isi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara terhadap pengawasan limbah industri. Pada penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan melakukan studi ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batubara. Pada penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu : Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum. Pada penelitian ini, bahwasannya peran dari pemerintah Kabupaten Batubara kurang menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat, maka upaya Pemerintah selanjutnya adalah memberikan suatu penegakan hukum terhadap para industri yang tidak mengindahkan himbauan dari Pemerintah. Dalam penegakan hukum yang dalam perspektif hukum lingkungan diharapkan menjadi salah satu instrumen, yaitu instrumen administratif, perdata atau hukum pidana bahkan dapat ditegakkan dengan ketiga instrumen sekaligus.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Limbah Industri, Pengawasan*

PENDAHULUAN

Wilayah Indoneisa merupakan negara Kepulauan yang terbesar di dunia yang sebagian besar wilayahnya yaitu wilayah Perairan, sehingga dalam ruang lingkup lingkungannya banyak terdiri dari keanekaragaman hayati. Maka oleh karena itu dalam setiap mentata lingkungan yang ada di Indonesia maka kedaulatannya maupun pengaturannya harus berlandaskan pada ketentuan hukum

sebagai penguasa yang paling tertinggi. (C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2003: 117).

Adapun mengenai suatu kegiatan di dalam bernegara maupun berbangsa harus berdasarkan pada norma hukum yang berlaku secara tertulis maupun tidak secara tertulis. (Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998: 6). Dari perkembangan peradaban kehidupan manusia saat ini, peran hukum sangatlah dipentingkan dalam berkehidupan berbangsa maupun bernegara. (Soerjono Soekanto, 2005: 43). Oleh karena itu guna untuk menjaga suatu ketertiban di dalam ruang lingkup masyarakat yang bersifat sangat mengikat bagi setiap kalangan orang yang berada di dalam masyarakat secara umum.

Maka dalam penerapan dari suatu Kaidah-Kaidah hukum tersebut sangatlah berpedoman pada suatu ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yang dalam hal ini dikarenakan bahwa Undang-Undang merupakan ketentuan hukum secara formil terhadap suatu kedudukan yang lebih tinggi dari Peraturan-Peraturan hukum tertulis lainnya yang berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang bertitik tolak pada Peraturan Perundang-Undangan ini, bahwa setiap pengaturannya tidak boleh bertentangan.

Adapun dalam Pengaturan hukum terhadap perlindungan maupun pengelolaan lingkungan hidup, maka dengan ini terbitlah peraturan-peraturan khusus tersebut yang lebih spesifik mengaturnya. (A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, 2008: 269-270). Melihat situasi maupun kondisi wilayah di daerah bagian pesisir di Wilayah Indonesia, Kabupaten Batubara tergolong wilayah pesisir. Kabupaten Batubara yang merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 922,20 km² dan penduduk berjumlah 358.031 jiwa yang merupakan kota ditepi perairan Selat Malaka.

Permasalahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Batubara merupakan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Batubara bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batubara. Salah satunya adalah banyaknya sampah rumah tangga maupun sampah industri yang sulit dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Batubara melalui Dinas Lingkungan Hidup.

Maka dari latar belakang permasalahan ini penulis ingin mengangkat judul yaitu: “Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batubara Terhadap Pengawasan Limbah Industri”.

METODE

Penelitian hukum empiris ini, melakukan penelitian dengan cara mengambil data-data dan juga wawancara di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batubara, yang terletak di Desa Simpang Gambus. Dalam mengumpulkan atau menentukan hasil suatu penelitian yang dimana sehingga nantinya dapat menjadi bahan yang bertujuan untuk menyelesaikan penelitian ini agar dapat tercapai dan terlaksana. Maka membuktikan kebenarannya serta dapat di pertanggungjawabkan hasilnya, maka dan kebenarannya serta dan dipertanggungjawabkan dari pengumpulan data tersebut.

Dalam memperoleh hasil yang diinginkan dengan cara mewawancarai salah satu orang yang benar ahli yaitu dengan cara dapat memahami terhadap Dampak status tanggap darurat *Covid-19* Terhadap Penyelenggaraan Administrasi

Kelurahan di wilayah Kelurahan Limpuluh, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batubara. Cara ini digunakan dan di ambil dari sampel pokok permasalahan yang ada yaitu Dampak status tanggap darurat *Covid-19* Terhadap Penyelenggaraan Administrasi Kelurahan di wilayah Kelurahan Limpuluh, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batubara.

Dalam menganalisis data, yaitu dengan cara analisis kuantitatif yang merupakan cara untuk melakukan penelitiannya dengan menggunakan beberapa pertanyaan secara tertulis dan komperensif serta juga lengkap. Oleh karena itu pada suatu teori-teori, dan juga kaidah-kaidah serta berdasarkan pada asas-asas hukum yang berlaku. Sehingga nantinya dari penjelasan yang ada disini akan diperoleh kesimpulan yang benar dan objektif. Pada saat melakukan suatu analisis data menghasilkan kesimpulan yang tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Pemerintah Kabupaten Batubara Dalam Mengelola Limbah Industri

Kabupaten Batubara yang merupakan Kabupaten yang berada di Propinsi Sumatera Utara. Sebagai salah satu Kabupaten yang terletak di wilayah Pantai Timur, Kabupaten Batubara menjadi salah satu parameter perindustrian di Sumatera Utara bahkan di Indonesia. Kemajuan pembangunan yang terlihat salah satunya adalah pembangunan Pelabuhan Internasional yang dibangun di wilayah Kuala Tanjung, yang terletak di Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara.

Mengenai karakteristik wilayah Kabupaten Batubara, maka wilayah Kabupaten Batubara memiliki luas wilayah seluas 904,96 Km² atau dalam hal ini memiliki luas seluas 90, 496 Ha. Adapun Pemerintah Kabupaten Batubara terdiri dari 12 Kecamatan, yang diantaranya di dalam Kabupaten Batubara tersebut terdapat 141 Desa dan terdapat 10 Kelurahan.

Adapun mengenai letak daripada wilayah Kabupaten Batubara secara geogarafis ialah berada pada 20 03 '00" Lintang Utara dan 99 01 – 100'00" Bujur Timur.

Adapun dalam hal ini mengenai Pemerintahan Kabupaten Batubara ialah memiliki ibukotanya adalah terletak di wilayah Kecamatan Lima Puluh. Adapun mengenai luas wilayah Kecamatan, maka Kecamatan terluas di wilayah Kabupaten Batubara ialah Kecamatan Lima Puluh, yang dalam hal ini memiliki luas mencapai 239, 55 Km² atau sebesar 26,47 % dari luas total wilayah Kabupaten Batubara. Namun adapun Kecamatan dengan luas wilayah terkecil di Kabupaten Batubara ialah Kecamatan Medang Deras, yang dalam hal ini memiliki wilayah seluas 65, 47 Km² atau sebesar 7, 23 % daripada luas total Kabupaten Batubara.

Maka oleh karena itu, dengan berdasarkan pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Batubara, dalam hal ini semakin pesat dimana dalam penggunaan lahan yang berada di wilayah Kabupaten Batubara lebih dominan penggunaan lahannya atas budidaya perkebunan, terutama perkebunan miliki usaha negara (BUMN) dan juga milik dari perusahaan swasta nasional serta perkebunan rakyat, sehingga dominan perkebunan yang sangat banyak ditemui di luas total wilayah Kabupaten Batubara.

Adapun dalam hal ini adanya suatu pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batubara, mengenai upaya atas pembuangan limbah industri yang tidak memiliki izin, secara lebih lanjut belum efektif, sebab hal ini

dikarenakan belum banyaknya jumlah industri di Kabupaten Batubara.

Dalam hal ini mengenai penegakan hukum yang dalam hal ini sebaiknya terdapat adanya suatu sanksi, sebab di dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah menjelaskan bahwasannya terdapat sanksi atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang dapat merugikan khalayak umum. Adapun kerugian salah satunya ialah berupa pembuangan limbah industri.

Dalam hal ini di dalam melakukan penegakan hukum lingkungan administratif, maka terdapat dua upaya yang dapat dilakukan ialah:

- a. Upaya Preventif ialah suatu upaya dalam melakukan pengendalian berupa dampak lingkungan atas pendayagunaan secara maksimal dengan melalui berbagai macam instrumen di dalam pengawasan dan juga perizinan. Adapun di dalam Pasal 71 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwasannya suatu pengawasan atas lingkungan sebagai suatu pengawasan, yaitu:
 - 1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat melaksanakan kewenangannya dalam hal melakukan pengawasan terhadap ketaatan dan juga tanggung jawab atas bidang perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup.
 - 2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dalam hal ini dapat melakukan suatu upaya delegasi atas kewenangannya dalam bentuk pengawasan atas tanggungjawab di bidang perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup.
 - 3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dalam melakukan suatu upaya pengawasan dapat menetapkan pejabat yang berfungsi sebagai pejabat fungsional.
- b. Upaya represif ialah suatu upaya dalam hal untuk mengurangi adanya suatu pencemaran dan juga kerusakan lingkungan hidup atas adanya suatu penegakan hukum agar memiliki konsekuensi dan ke konsistenan dan juga efektif untuk melakukan penanggulangan atas terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi.

Efektivitas Pemeliharaan Lingkungan Di Wilayah Kabupaten Batubara

Peran pemerintah dalam hal menangani permasalahan yang ada di tengah masyarakat, maka upaya Pemerintah selanjutnya adalah memberikan suatu penegakan hukum terhadap para industri yang tidak mengindahkan himbauan dari Pemerintah. Dalam penegakan hukum yang dalam perspektif hukum lingkungan diharapkan menjadi bentuk daripada penegakan hukum secara ketentuan administratif, perdata dan juga pidana.

Dalam hal ini efektifitas pengawasan terhadap lingkungan di wilayah Kabupaten Batubara berjalan dengan baik, namun terjadi sedikit permasalahan karena banyaknya pembangunan-pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Batubara semakin pesat, sehingga dalam penggunaan lahan-lahan yang dominan di Kabupaten Batubara, yang merupakan untuk diperuntukan sebagai lahan penghijauan, kini dirubah dengan cara dibangunlah komoditas-komoditas perusahaan salah satunya seperti perkebunan, dan industri yang berada di kawasan INALUM serta industri kecil yang dibuat oleh kalangan orang sipil biasa. Adapun dalam hal ini perusahaan perkebunan, hampir rata-rata di Kabupaten Batubara merupakan milik negara (BUMN) dan swasta nasional

mencapai 49,61% dari total luas wilayahnya dan untuk perkebunan rakyat mencapai 21,35%.

Maka oleh karena itu dengan melihat suatu klasifikasi mengenai penggunaan lahan/tanah di wilayah Kabupaten Batubara, maka tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara dalam mengatasi dan mengelola limbah industri dari setiap penggunaan lahan/tanah yang dijadikan Kawasan Industri menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah bertindak sebagai *modernisator* yang melakukan perencanaan pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang yang berkaitan dengan pengelolaan dan penanganan limbah industri yang ada di daerah kekuasaannya salah satunya seperti daerah Kabupaten Batubara. (Dewi, Berliana P., 2010: 194-202).

Tindakan selanjutnya Pemerintah Daerah juga harus selaku *katalisator* (seseorang sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat suatu peristiwa)

Dalam upaya untuk mengelola limbah industri yang menyatakan bahwa setiap aparatur administrasi negara (birokrat) harus mampu sebagai penghubung atau menjembatani pihak swasta dengan masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah Daerah tersebut menjadi penengah antara pihak industri dengan masyarakat sekitar mengenai permasalahan pengolahan limbah.

Setelah itu tindakan selanjutnya peran Pemerintah Daerah yaitu sebagai *dinamisator* (yang menimbulkan akan terjadinya perubahan yang dinamis/maju), yang berperan dalam menciptakan kondisi yang dinamis, memberikan pengarahan terhadap masyarakat terkait dengan permasalahan limbah industri yang terjadi dalam runag lingkup wilayahnya, seperti wilayah Kabupaten Batubara.

Maka selanjutnya Pemerintah selaku *stabilisator* (yang membuat keadaan menjadi stabil/pulih kembali), tidak jauh berbeda dari perannya *dinamisator*, pemerintah menjaga agar di lingkungan perusahaan tidak terjadi konflik terkait penanganan limbah tersebut.

Adanya suatu pencemaran atas limbah-limbah yang memiliki sifat yang cair, masyarakat yang kerap membuang sampah domestiknya ke badan sungai, yang dalam hal ini dialiri oleh limbah cair pabrik. Maka oleh karena itu, Pemerintah selaku pelopor masyarakat, dalam hal ini tidak hanya melakukan fungsinya sebagai perumus kebijakan namun dalam hal ini dapat memecahkan suatu ketentuan dalam bentuk tantangan dan juga keterbatasan atas limbah industri yang terjadi.

Dalam hal ini untuk mengatasi berbagai macam limbah industri ialah jika diketahui bahwasannya dalam melakukan observasi yang dalam hal ini dapat ditawarkan adalah untuk melakukan pengawasan dan juga pengelolaan atas adanya pencemaran lingkungan, dimana Pemerintah harus berperan aktif dalam upaya untuk melakukan monitoring dan juga inspeksi mendadak lainnya ke perusahaan.

Dalam melakukan penegakan hukum, maka ketentuan yang mengaturnya ialah UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwasannya ada tiga sanksi hukum yang diterapkan yaitu, sanksi hukum perdata, sanksi hukum pidana dan sanksi hukum administrasi ialah

1. Sanksi Administratif

Adapun dalam hal ini Menteri, Gubernur dan juga Bupati/Walikota yang merupakan para pihak daripada Pemerintah yang menjadi tanggungjawab atas

usaha untuk menjalankan kegiatannya dalam pengawasan yang telah ditentukan, maka dalam hal ini pelanggaran atas izin yang telah ditetapkan ialah :

- a. Teguran tertulis,
 - b. Paksaan pemerintah,
 - c. Pembekuan izin lingkungan, dan
 - d. Pencabutan izin lingkungan.
2. Sanksi Perdata

Dalam hal ini sanksi perdata yang diberikan kepada pihak yang bertanggungjawab atas kegiatan dan juga pengawasan yang telah ditemukan untuk pelanggaran terhadap izin lingkungan menurut ketentuan Pasal 85 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu berupa ganti rugi dan tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan, jika penyelesaian sengketa diluar pengadilan, akan tetapi jika penyelesaian sengketa atas terjadinya pelanggaran terhadap izin lingkungan tersebut melalui Pengadilan, maka menurut ketentuan pada Pasal 87 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu berupa ganti rugi dan pemulihan atas adanya pencemaran dan juga perusakan, serta Pengadilan dapat memutuskan dan menetapkan adanya pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan Putusan Pengadilan, dan dalam menentukan besarnya uang paksa tersebut diputuskan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang diberikan apabila atas adanya pencemaran, perusakan, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), tanpa izin lingkungan, dokumen lingkungan AMDAL. Dalam hal ini mengenai sanksi di dalam ketentuan pidana ialah izin lingkungan dalam bentuk :

- a. Dalam hal ini pejabat yang telah menerbitkan izin lingkungan tanpa adanya dilengkapi AMDAL, maka dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Adapun pejabat yang telah memberi izin atas usaha / kegiatan untuk menerbitkan izin usaha tanpa adanya dilengkapi suatu izin lingkungan, maka dapat dipidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), hal ini pula sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 111 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sedangkan sanksi pidana atas pengelolaan limbah industri ialah terdapat di dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yaitu :

1. Tempat Pembuangan Sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3)
2. Transpor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
3. Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
4. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
5. Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Pelindungan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa setiap orang

yang melakukan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) tanpa izin, dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Pelindungan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwasannya setiap orang melakukan membuang limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa mendapatkan izin, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Pemerintah Kabupaten Batubara dalam menyikapi permasalahan limbah industri, pernah melontarkan teguran secara tertulis kepada salah satu rumah sakit "X" yang membuang limbah medis ke tempat pembuangan umum. Dalam hal ini adapun pihak rumah sakit langsung menyikapi dan melakukan pembaharuan atas tempat pembuangan limbah medis tersebut, dengan cara membuat pembuangan limbah sendiri, sehingga dengan adanya iktikad baik dari rumah sakit tersebut, maka upaya paksa dari Pemerintah Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara langsung ditiadakan.

Hambatan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Adapun dalam hambatan atau kendala terhadap penegakan hukum lingkungan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hambatan yang bersifat alamiah jumlah penduduk Indonesia yang besar dan tersebar di beberapa pulau serta beragam suku dan budaya memperlihatkan persepsi hukum yang berbeda, terutama mengenai lingkungannya.
2. Kesadaran hukum dan budaya masyarakat tentang arti pentingnya menjaga kelestarian lingkungan masih rendah kendala ini sangat terasa dalam penegakan hukum lingkungan Indonesia. Untuk itu sangat diperlukan pemberian penerangan dan penyuluhan hukum secara luas.
3. Peraturan hukum menyangkut penanggulangan masalah lingkungan belum lengkap, khususnya masalah pencemaran, pengurusan, dan perusakan lingkungan.
4. Para penegak hukum belum mantap khususnya untuk penegakan hukum lingkungan dan juga bagi para penegak hukum dalam hal pemberian izin dan belum menguasai seluk beluk mengenai hukum lingkungan. (Andi Hamzah, 2005: 53).

Hal ini dapat diatasi dengan memberikan pendidikan dan pelatihan. Serta Sarana/fasilitas yang belum mendukung kinerja pemerintah. Program dan kegiatan mesti didukung dengan dana yang memadai apabila mengharapkan keberhasilan dengan baik. Dalam menjalankan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batubara teradapat beberapa faktor hambatan atas lemahnya dalam melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku perusak lingkungan yang ada di wilayah Kabupaten Batubara, yaitu:

1. Penegakan Hukum Lingkungan belum efektif

Berdasarkan informasi yang didapat penulis dari hasil wawancara dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batubara, dalam hal ini ternyata masih banyak kendala dalam penegakan hukum lingkungan pencemaran limbah dari hasil limbah industri, mulai dari penegakan hukum yang kurang, kesadaran masyarakat yang masih rendah, dan tidak ada tenaga kerja (staf) di bidang

penegakan hukum lingkungan Kabupaten Batubara.

Sehingga maka dalam hal ini yang sangat mempengaruhi dengan pengawasan yang terjadi di Kabupaten Batubara kurang maksimal dari hasil penelitian yang penulis dapatkan hal tersebut dapat digunakan sebagai pembelaan oleh para pelaku usaha industri.

2. Kurangnya Kepedulian Penanggungjawab Usaha/Kegiatan

Kurangnya kepedulian yang dilakukan dari penanggungjawab para pelaku usaha dalam membuang limbah industri, yang membuang limbah industri tersebut ke pembuangan umum.

Hal ini juga, dalam pengawasan limbah industri dari para instansi Pemerintah Kabupaten Batubara juga kurang dalam mengawasi terkait pengelolaan limbah industri di Kabupaten Batubara mulai dari awal pengangkutan sampai dibawa kemana limbah itu.

3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Dalam hal ini adapun suatu kegiatan untuk menanggulangi adanya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah industri, maka Pemerintah Kabupaten Batubara dalam hal ini dapat memberikan kesempatan kepada Perusahaan untuk melakukan pengurusan izin pembuangan limbah industri seperti limbah cair agar tidak tercemar yang mengakibatkan pencemaran lingkungan atas dihasilkan dari adanya limbah industri di dalam suatu Perusahaan. Maka untuk itu Pemerintah Kabupaten Batubara mengupayakan agar pelaku usaha dapat menurus surat izin pembuangan limbah industrinya tersebut.

KESIMPULAN

1. Dalam melakukan penegakan hukum lingkungan administratif, maka terdapat dua upaya yang dapat dilakukan ialah :

a. Upaya Preventif ialah suatu upaya dalam melakukan pengendalian berupa dampak lingkungan atas pendayagunaan secara maksimal dengan melalui berbagai macam instrumen di dalam pengawasan dan juga perizinan. Adapun di dalam Pasal 71 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwasannya suatu pengawasan atas lingkungan sebagai suatu pengawasan, yaitu sebagai berikut:

1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat melaksanakan kewenangannya dalam hal melakukan pengawasan terhadap ketaatan dan juga tanggung jawab atas bidang perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup.

2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dalam hal ini dapat melakukan suatu upaya delegasi atas kewenangannya dalam bentuk pengawasan atas tanggungjawab di bidang perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup.

3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dalam melakukan suatu upaya pengawasan dapat menetapkan pejabat yang berfungsi sebagai pejabat fungsional.

b. Upaya represif ialah suatu upaya dalam hal untuk mengurangi adanya suatu pencemaran dan juga kerusakan lingkungan hidup atas adanya suatu penegakan hukum agar memiliki konsekuensi dan ke konsistenan dan juga efektif untuk melakukan penanggulangan atas terjadinya pencemaran dan

- kerusakan lingkungan hidup yang terjadi.
2. Penegakan Hukum Lingkungan oleh Pemerintah Kabupaten Batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah menerbitkan teguran tertulis kepada penanggungjawab usaha rumah sakit “X” dan pihak rumah sakit “X” telah menyikapinya dengan baik dan melakukan pembaharuan atas tempat pembuangan limbah medis tersebut, dengan cara membuat pembuangan limbah sendiri, dengan maksud sebagai bentuk penerapan sanksi administratif yang diberikan kepada pihak rumah sakit “X”.
 3. Hambatan atau kendala terhadap penegakan hukum lingkungan di Indonesia diantaranya adalah :
 - a. Hambatan yang bersifat alamiah jumlah penduduk Indonesia yang besar dan tersebar di beberapa pulau serta beragam suku dan budaya memperlihatkan persepsi hukum yang berbeda, terutama mengenai lingkungannya.
 - b. Kesadaran hukum dan budaya masyarakat tentang arti pentingnya menjaga kelestarian lingkungan masih rendah kendala ini sangat terasa dalam penegakan hukum lingkungan Indonesia. Untuk itu sangat diperlukan pemberian penerangan dan penyuluhan hukum secara luas.
 - c. Peraturan hukum menyangkut penanggulangan masalah lingkungan belum lengkap, khususnya masalah pencemaran, pengurusan, dan perusakan lingkungan.
 - d. Para penegak hukum belum mantap khususnya untuk penegakan hukum lingkungan dan para penegak hukum dalam hal pemberian izin dan belum menguasai seluk beluk hukum lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kansil, C.S.T., dan Kansil, Christine S.T., *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pendidikan Pancasila di Perguruan tinggi)*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2003 Cet. 21).
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010).
- Amirudin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, Cet.1).
- Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005)
- Hamidi, Jazim, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2011)
- Safie, Inu Kencana, *System Administrasi Negara Republik Indonesia*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003).
- Siagian, Bondan P, *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992).
- Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001).

